

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM RANTAI PASOK PRODUK KOSMETIK: STUDI KASUS
PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION (WARDAH)Namira Zulfia Z., A. Rasikhu Z. Haramain
Universitas PTIQ JakartaEmail: namirazulfia16@gmail.com, rasikhuahmad@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan pasar kosmetik halal di Indonesia yang didorong oleh meningkatnya religiusitas konsumen Muslim serta penguatan regulasi Jaminan Produk Halal mendorong pelaku industri ritel kosmetik untuk mengintegrasikan prinsip syariah tidak hanya pada produk akhir, tetapi pada keseluruhan rantai pasoknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip syariah dalam rantai pasok produk kosmetik Wardah yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation (PTI), khususnya pada aspek seleksi bahan baku, kerja sama dengan pemasok, sistem jaminan halal, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal, di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan atas publikasi resmi perusahaan, pemberitaan media, regulasi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTI menerapkan prinsip syariah dalam rantai pasok Wardah melalui seleksi pemasok bahan baku bersertifikat halal, permintaan kelengkapan dokumen halal dari pemasok yang belum tersertifikasi, penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), serta sertifikasi halal dari LPPOM MUI/BPJPH sejak tahun 1999 sebagai instrumen jaminan syariah formal. Meskipun demikian, kompleksitas bahan baku impor, biaya dan durasi proses sertifikasi, serta keterbatasan sistem penelusuran (traceability) rantai pasok yang menyeluruh masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi rantai pasok syariah pada Wardah telah berjalan cukup konsisten dan menjadi salah satu faktor pembentuk kepercayaan konsumen, namun penguatan sistem jaminan halal berbasis digital dan kolaborasi dengan lembaga sertifikasi masih diperlukan untuk menjamin integritas halal secara menyeluruh.

Kata Kunci: rantai pasok syariah, sertifikasi halal, ritel kosmetik, Wardah, ekonomi syariah

ABSTRACT

The growing halal cosmetics market in Indonesia, driven by increasing religiosity among Muslim consumers and stronger Halal Product Assurance regulations, has encouraged cosmetics retail companies to integrate sharia principles not only into their final products but throughout their entire supply chain. This study aims to analyze the implementation of sharia principles in the supply chain of Wardah cosmetics manufactured by PT Paragon Technology and Innovation (PTI), particularly in raw material selection, supplier partnerships, the halal assurance system, and the challenges encountered. This research employs a qualitative descriptive approach with a single case study

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

design, in which data were collected through document and literature studies of official company publications, media coverage, government regulations, and prior academic research, then analyzed using the Miles and Huberman qualitative content analysis technique. The findings show that PTI implements sharia principles in Wardah's supply chain through the selection of halal-certified raw material suppliers, requiring halal documentation from uncertified suppliers, applying Good Cosmetic Manufacturing Practices (CPKB), and obtaining halal certification from LPPOM MUI/BPJP since 1999 as a formal sharia assurance instrument. Nevertheless, the complexity of imported raw materials, the cost and duration of certification, and limited end-to-end supply chain traceability remain key challenges. The study concludes that implementing a sharia-compliant supply chain at Wardah has been reasonably consistent and constitutes one of the factors shaping consumer trust, although strengthening digital-based halal assurance systems and collaboration with certification bodies is still needed to guarantee comprehensive halal integrity.

Keywords: sharia supply chain, halal certification, cosmetics retail, Wardah, Islamic economics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Populasi Muslim Indonesia yang besar turut mendorong pertumbuhan pesat industri kosmetik halal dalam satu dekade terakhir. Kesadaran konsumen Muslim, khususnya generasi muda, terhadap kehalalan produk perawatan diri terus meningkat sejalan dengan penguatan pemahaman keagamaan dan meluasnya akses informasi mengenai kandungan produk. Penelitian mengenai halal awareness pada Generasi Z bahkan menunjukkan bahwa kesadaran dan sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik, karena kelompok usia ini mulai mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dalam memilih produk yang digunakan (Fuji Pebriyanti et al., 2023).

Perkembangan tersebut turut ditopang oleh penguatan kerangka regulasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, termasuk kosmetik, untuk bersertifikat halal secara bertahap, yang kemudian diperkuat pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Regulasi ini menggeser sertifikasi halal dari sekadar strategi pemasaran sukarela menjadi kewajiban hukum, sehingga menuntut pelaku usaha kosmetik untuk menata ulang rantai pasoknya agar sesuai dengan prinsip syariah sejak tahap pengadaan bahan baku, bukan hanya pada tahap pelabelan produk jadi.

PT Paragon Technology and Innovation (PTI), melalui brand Wardah, dikenal sebagai pionir kosmetik halal di Indonesia. Wardah lahir pada tahun 1995 atas permintaan santri Pesantren Hidayatullah kepada perusahaan yang saat itu masih bernama PT Pusaka Tradisi Ibu agar mengembangkan produk kosmetik yang sesuai dengan syariat Islam. Pada tahun 1999, produk Wardah memperoleh sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), menjadikannya salah satu merek kosmetik

halal pertama di Indonesia. Sejak saat itu, Wardah terus berkembang dan menjadi rujukan utama konsumen Muslim di pasar ritel kosmetik nasional.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Wardah cenderung berfokus pada sisi hilir, yaitu bagaimana label dan sertifikasi halal memengaruhi minat serta keputusan pembelian konsumen (Karimah & Mustofa, 2025; Nasution et al., 2022; Fuji Pebriyanti et al., 2023). Studi-studi tersebut secara konsisten menemukan bahwa label halal berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen. Namun demikian, label halal yang tampak di kemasan sesungguhnya merupakan hasil akhir dari serangkaian proses pada sisi hulu, yaitu bagaimana prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam pemilihan bahan baku, kerja sama dengan pemasok, proses produksi, hingga sistem jaminan halal internal perusahaan. Aspek rantai pasok inilah yang relatif belum banyak dikaji secara khusus pada kasus Wardah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menelusuri lebih jauh bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam rantai pasok produk kosmetik Wardah oleh PT Paragon Technology and Innovation, sebagai upaya memahami bahwa kehalalan sebuah produk kosmetik bukan semata persoalan pencantuman label, melainkan hasil dari tata kelola rantai pasok yang dijalankan secara konsisten berlandaskan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam seleksi bahan baku dan pemasok pada rantai pasok produk kosmetik Wardah?
2. Bagaimana peran sertifikasi halal dan sistem jaminan halal dalam menjaga integritas syariah rantai pasok Wardah?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi PT Paragon Technology and Innovation dalam mengimplementasikan rantai pasok syariah pada produk Wardah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi prinsip syariah dalam seleksi bahan baku dan pemasok pada rantai pasok produk kosmetik Wardah.
2. Menganalisis peran sertifikasi halal dan sistem jaminan halal dalam menjaga integritas syariah rantai pasok Wardah.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PT Paragon Technology and Innovation dalam mengimplementasikan rantai pasok syariah pada produk Wardah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam rantai pasok produk kosmetik pada satu objek tertentu, yaitu PT Paragon Technology and Innovation melalui brand Wardah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi perusahaan, pemberitaan media dengan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kosmetik halal dan rantai pasok syariah. Pemilihan data sekunder didasarkan pada keterbatasan akses terhadap data primer berupa wawancara langsung dengan manajemen perusahaan, sehingga penelitian ini bersifat studi dokumen dan kepustakaan (desk research).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan sumber pemberitaan guna memastikan konsistensi temuan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan wawancara langsung dengan pihak manajemen PT Paragon Technology and Innovation, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat interpretatif berdasarkan dokumen yang tersedia untuk publik. Keterbatasan ini menjadi catatan penting bagi penelitian selanjutnya yang dapat melengkapi temuan ini dengan data primer dari pihak internal perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT Paragon Technology and Innovation dan Brand Wardah

PT Paragon Technology and Innovation (PTI) didirikan oleh Subakat Hadi dan Nurhayati Subakat pada tahun 1985 dengan nama awal PT Pusaka Tradisi Ibu. Perusahaan ini memulai usahanya dari produk perawatan rambut sebelum kemudian mengembangkan brand Wardah pada tahun 1995 atas permintaan santri Pesantren Hidayatullah yang menginginkan produk kosmetik yang sesuai dengan syariat Islam. Pada tahun 1999, Wardah memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI, menjadikannya salah satu pelopor kosmetik halal di Indonesia. Sejak saat itu, PTI terus mengembangkan Wardah dengan positioning halal dan aman, serta memperluas kategori produk dari kosmetik dekoratif hingga perawatan kulit dan rambut.

B. Implementasi Prinsip Syariah dalam Seleksi Bahan Baku dan Pemasok

Implementasi prinsip syariah pada rantai pasok Wardah dimulai dari tahap pemilihan bahan baku dan pemasok. Pihak PTI menegaskan bahwa konsep halal yang mereka usung mencakup penggunaan bahan baku yang aman bagi kulit dan sesuai hukum Islam, serta proses produksi yang sesuai syariat dan tidak menyakiti makhluk hidup lain. Untuk memenuhi standar tersebut, PTI bekerja sama dengan pemasok bahan baku yang telah memiliki sertifikasi halal, baik untuk bahan baku impor maupun lokal.

Terhadap pemasok yang produknya belum bersertifikasi halal, PTI meminta kelengkapan dokumen halal dan mendaftarkan bahan baku tersebut ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) untuk diverifikasi. Apabila bahan baku tidak lolos verifikasi kehalalannya, PTI menyatakan tidak akan menggunakan bahan tersebut dalam proses produksi. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya diterapkan pada produk akhir, tetapi juga menjadi kriteria seleksi mitra pemasok dalam rantai pasok Wardah.

C. Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal sebagai Instrumen Kepatuhan Syariah

Sertifikasi halal menjadi instrumen formal yang menjamin bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal (SJH) suatu produk telah memenuhi standar syariah. Wardah memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI sejak tahun 1999, dan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, kewenangan penerbitan sertifikat halal beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan LPPOM MUI berperan sebagai salah satu lembaga pemeriksa halal.

Selain sertifikasi halal, PTI juga menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) sejak tahun 2005 yang sejalan dengan prinsip Good Manufacturing Practice, sehingga aspek keamanan dan kebersihan produksi berjalan beriringan dengan aspek kehalalan. Kombinasi antara sertifikasi halal dan standar mutu produksi ini menjadi dasar sistem jaminan halal internal yang mendukung integritas syariah pada rantai pasok Wardah secara berkelanjutan.

D. Kontribusi Rantai Pasok Syariah terhadap Kepercayaan Konsumen

Konsistensi implementasi prinsip syariah dalam rantai pasok berdampak langsung pada persepsi dan perilaku konsumen. Penelitian Karimah dan Mustofa (2025) menemukan bahwa sertifikasi halal pada produk kosmetik Wardah berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Temuan serupa juga diperoleh Nasution et al. (2022) yang menunjukkan bahwa sertifikat halal berpengaruh signifikan terhadap minat dan keputusan pembelian kosmetik Wardah. Fuji Pebriyanti et al. (2023) menambahkan bahwa halal awareness dan halal certification berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada konsumen Generasi Z.

Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa rantai pasok syariah yang dikelola secara konsisten oleh PTI bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan juga menjadi salah satu faktor pembentuk kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim terhadap brand Wardah.

E. Tantangan Implementasi Rantai Pasok Syariah

Meskipun implementasi prinsip syariah pada rantai pasok Wardah telah berjalan cukup konsisten, sejumlah tantangan tetap dihadapi. Secara umum, implementasi sertifikasi halal pada industri di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi biaya sertifikasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun pemahaman regulasi (Hidayat & Rahman, 2023). Tantangan tersebut relevan pula bagi perusahaan kosmetik besar seperti PTI, khususnya dalam mengelola bahan baku impor yang berasal dari banyak negara dengan standar kehalalan yang berbeda-beda.

Nur dan Hamid (2023) juga mencatat bahwa kesiapan industri halal Indonesia dalam menghadapi pasar halal global masih memerlukan penguatan pada aspek standarisasi dan sistem penelusuran (traceability) di sepanjang rantai pasok. Pada konteks Wardah, tantangan ini terutama berkaitan dengan kompleksitas rantai pasok multi-tingkat, di mana kepastian kehalalan tidak hanya bergantung pada pemasok langsung, tetapi juga pada pemasok dari pemasok tersebut, yang lebih sulit untuk diawasi secara menyeluruh.

F. Analisis dalam Perspektif Prinsip Rantai Pasok Halal

Jika dianalisis menggunakan kerangka prinsip rantai pasok halal yang dikemukakan Tieman et al. (2012), setidaknya terdapat empat elemen utama yang perlu dipenuhi, yaitu jaminan halal (halal assurance), segregasi untuk menghindari kontaminasi dengan produk non-halal, penelusuran (traceability), dan kontrol di sepanjang rantai pasok. Praktik PTI pada Wardah telah cukup memenuhi elemen jaminan halal melalui sertifikasi LPPOM MUI/BPJPH dan verifikasi dokumen pemasok, serta elemen segregasi melalui seleksi ketat terhadap bahan baku yang tidak lolos verifikasi kehalalan.

Namun demikian, elemen penelusuran dan kontrol menyeluruh pada rantai pasok multi-tingkat masih menjadi area yang perlu diperkuat, sejalan dengan pandangan Tieman (2011) bahwa keberlanjutan integritas halal suatu rantai pasok sangat bergantung pada kesiapan seluruh anggota rantai pasok, bukan hanya produsen akhir. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi dan digitalisasi penelusuran bahan baku menjadi rekomendasi penting agar integritas syariah pada rantai pasok Wardah dapat terjaga secara lebih menyeluruh hingga ke pemasok tingkat awal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT Paragon Technology and Innovation mengimplementasikan prinsip syariah dalam rantai pasok produk kosmetik Wardah melalui tiga hal utama. Pertama, seleksi bahan baku dan pemasok dilakukan dengan mensyaratkan sertifikasi halal, serta meminta kelengkapan dokumen halal dari pemasok yang belum tersertifikasi dan menolak bahan baku yang tidak lolos verifikasi. Kedua, sertifikasi halal dari LPPOM MUI/BPJPH sejak tahun 1999 beserta penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) berperan sebagai instrumen formal yang menjaga integritas syariah pada rantai pasok secara berkelanjutan. Ketiga, tantangan utama yang dihadapi terletak pada kompleksitas bahan baku impor, biaya dan durasi proses sertifikasi, serta keterbatasan sistem penelusuran (traceability) pada rantai pasok multi-tingkat.

Implementasi rantai pasok syariah yang konsisten tersebut turut berkontribusi terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim terhadap brand Wardah, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Namun demikian, untuk menjamin integritas halal secara lebih menyeluruh, PT Paragon Technology and Innovation disarankan untuk memperkuat sistem jaminan halal berbasis digital serta memperluas kolaborasi dengan lembaga sertifikasi dalam melakukan penelusuran hingga ke pemasok tingkat awal. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melengkapi temuan ini dengan data primer melalui wawancara langsung bersama pihak manajemen perusahaan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuji Pebriyanti, Rahmasarita, W., & Muhsin. (2023). Pengaruh Halal Awareness dan Halal Certification terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah pada Generasi Z. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 129-142. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4050>
- Hidayat, R., & Rahman, F. (2023). Analisis Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM Pasca Penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 13(2), 145-160.
- Karimah, I., & Mustofa, M. H. (2025). Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Wardah. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 95.
- Kontan.co.id. (2019, 24 Mei). Kino dan Wardah Klaim Telah Pakai Bahan Halal Sebelum PP Nomor 31/2019 Diresmikan. <https://industri.kontan.co.id/news/kino-dan-wardah-klaim-telah-pakai-bahan-halal-sebelum-pp-nomor-31-2019-diresmikan>
- Nasution, P., Effendi, S., & Agustami, E. (2022). Pengaruh Sertifikat Halal terhadap Minat dan Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah di Kecamatan Barumun. *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 68.
- Nur, S., & Hamid, I. (2023). Kesiapan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi Global Halal Market 2025. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(1), 201-215.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Tieman, M. (2011). The Application of Halal in Supply Chain Management: In-Depth Interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186-195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, M. (2012). Principles in Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217-243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.